

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konsep otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membahas tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan potensi-potensi yang sudah dimiliki agar dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, daerah harus menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu menurut Munir, (2004;161) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka itu pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak kemudian pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak berperan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir,

pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu sumber pendapatan daerah Kota Kupang yaitu berasal dari pajak daerah. Target dan realisasi pajak daerah yang diterima selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2018-2021 bisa dikatakan cukup baik, karena hampir semua penerimaan pajak realisasinya melebihi yang dianggarkan tetapi belum dikatakan maksimal karena ada beberapa diantaranya juga tidak memenuhi target atau yang dianggarkan. Berikut target dan realisasi pendapatan hasil pajak daerah Kota Kupang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2018-2021**

Uraian	2018			2019		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>Pajak Daerah</b>	<b>93.037.997.000</b>	<b>98.915.895.396</b>	<b>106.01%</b>	<b>106.707.997.000</b>	<b>107.476.062.346</b>	<b>101.66%</b>
Pajak hotel	11.800.000.000	12.147.098.367	102.94%	13.450.000.000	12.299.686.539	91.45%
Pajak restoran	14.350.000.000	16.436.102.232	114.54%	16.500.000.000	20.131.067.879	122.01%
Pajak hiburan	3.457.997.000	3.148.878.266	91.06%	3.457.997.000	2.763.555.404	78.78%
Pajak reklame	2.700.000.000	2.337.277.839	86.57%	3.000.000.000	2.855.138.301	95.17%
Pajak penerangan jalan	29.500.000.000	33.126.975.604	112.29%	35.500.000.000	34.988.556.289	98.56%
Pajak parker	1.000.000.000	1.249.877.135	124.99%	2.500.000.000	1.292.477.412	51.70%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.500.000.000	16.262.927.682	104.92%	16.250.000.000	16.635.404.145	102.37%
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000.000	14.206.758.271	94.71%	16.000.000.000	17.510.176.377	109.44%

Uraian	2020			2021		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>Pajak Daerah</b>	<b>97.801.337.486</b>	<b>96.745.425.425</b>	<b>98.92%</b>	<b>107.170.000.000</b>	<b>91.276.585.599</b>	<b>85.17%</b>
Pajak hotel	6.500.000.000	6.534.243.389	100.52%	8.370.000.000	7.074.610.636	84.52%
Pajak restoran	14.079.659.857	15.540.891.646	110.38%	17.250.000.000	15.441.652.448	89.52%
Pajak hiburan	1.315.855.081	1.181.513.792	89.79%	3.000.000.000	334.610.859	11.15%
Pajak reklame	3.000.000.000	3.169.283.183	105.64%	3.500.000.000	2.337.277.988	78.78%
Pajak penerangan jalan	37.000.000.000	36.547.442.862	98.78%	38.000.000.000	34.520.495.477	90.84%
Pajak parker	905.552.548	811.531.720	89.62%	1.050.000.000	621.878.408	59.23%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.000.000.000	16.474.683.075	91.53%	18.500.000.000	17.107.618.217	92.47%
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000	16.485.835.778	96.98%	17.500.000.000	13.418.391.566	76.68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerah di Kota Kupang tahun anggaran 2018-2021 yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan serta penurunan realisasi pendapatan pajak daerah. Hal ini terjadi tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan. Berikut ini digambarkan grafik realisasi penerimaan macam-macam pajak daerah di kota kupang tahun anggaran 2018-2021.



**Grafik 1.1** Realisasi macam- macam pajak daerah di Kota Kupang Tahun anggaran 2018-2021

Dari Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan macam-macam pajak daerah di Kota Kupang tahun anggaran 2018-2021 yakni pajak penerangan jalan berpotensi memberikan sumbangan terbesar. Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan cenderung mengalami fluktuasi dan Pajak hiburan serta pajak parkir cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengoptimalisasi lebih lanjut terkait potensi pajak daerah yang dimiliki dengan mengevaluasi permasalahan yang terjadi sehingga dapat menghitung potensi pajak daerah yang dimiliki dan menentukan strategi dalam mengelola pajak daerah sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemetaan pajak daerah telah dilakukan di Kabupaten Belu dan Kota Kupang. Penelitian terkait pemetaan pajak daerah di Kabupaten Belu tahun anggaran 2015-2019 (Berek,2020) diketahui bahwa yang termasuk dalam sumber unggulan yakni pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan, sumber potensial yakni pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang termasuk sumber berkembang yakni pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, dan sumber terbelakang yakni pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak air bawah tanah.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya terkait pemetaan pajak daerah di Kota Kupang tahun anggaran 2015-2017 (Mataufue,2019) diketahui bahwa yang termasuk dalam sumber unggulan yakni pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan, sumber berkembang yakni pajak hiburan dan pajak parkir, yang termasuk sumber potensial yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang termasuk dalam sumber terbelakang adalah pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak air tanah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa menjadi hal yang penting bagi pemerintah Kota kupang untuk mengelola potensi pajak daerah yang ada secara lebih baik. Hal ini dapat dilakukan pengelompokkan potensi pajak daerah berdasarkan sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang agar bisa mengetahui posisi-posisi dari setiap potensi pajak daerah yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Untuk mengetahui posisi-posisi dari setiap potensi pajak daerah yang ada perlu dilakukan analisis potensi pajak daerah. Analisis ini menggunakan analisis Tipologi klassen yang merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih baik

sumber pajak daerah mana yang lebih berpotensi memberikan kontribusi dan sumber pajak daerah mana yang perlu dilakukan upaya pengembangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2021”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2019-2021 dilihat dari analisis Tipologi Klassen?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan potensi pajak daerah dilihat dari analisis tipologi Klassen?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemetaan potensi pajak daerah di Kota Kupang tahun Anggaran 2019-2021 dilihat dari analisis Tipologi Klassen.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan potensi pajak daerah dilihat dari analisis tipologi kelas

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pemetaan potensi pajak daerah terutama potensi pajak daerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bagi Universitas atau Lembaga

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.